

Judul : Soal Madrasah Dihapus dalam RUU Sisdiknas - Hidayat: Tak Sesuai Konstitusi
Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Madrasah Dihapus Dalam RUU Sisdiknas

Hidayat: Tak Sesuai Konstitusi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali menuai kontroversi. Yang dihebohkan soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2022, tanpa memasukkan kata madrasah.

DALAM RUU Sisdiknas, penyebutan kata 'madrasah' dihapus. Padahal seharusnya, aturan terbaru memperkuat integrasi sekolah biasa dengan madrasah. Apalagi lembaga ini berperan penting dalam pendidikan nasional.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Kemendikbudristek memahami konstitusi secara benar. Karena UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan tujuan pendidikan nasional sangat terkait dengan agama dan terminologi keagamaan. Serta pentingnya satuan pendidikan keagamaan, seperti Madrasah dalam kontribusinya yang panjang terhadap pendidikan nasional.

"Penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas yang berdarat tidak sesuai dengan teks dan spirit UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, kemarin.

Hidayat menganggap wajar

bila RUU Sisdiknas ditolak oleh Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI). Seharusnya Kemendikbudristek melalui RUU Sisdiknasnya memayungi, mengakui, dan mengembangkan seluruh bentuk satuan pendidikan yang diakui masyarakat dan negara.

"Bukan justru menghapuskan institusi Madrasah dan memperbesar diskriminasi antar satuan pendidikan tersebut," keluh anggota Komisi VIII DPR ini.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS menganggap, tidak disebutkannya Madrasah merupakan langkah mundur ke tahun 1989. Atau kembali ke masa Orba, di mana dalam Undang-Undang Sisdiknas waktu itu (UU Nomor 2/1989) Madrasah bukan bagian dari satuan pendidikan Nasional.

Hidayat bilang, di era Reformasi, masalah tersebut sudah dikoreksi dengan hadirnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003.



Hidayat Nur Wahid

Dalam UU tersebut, Madrasah disebutkan sebagai bagian pendidikan formal.

Karenanya, dia berharap jika ada revisi UU Sisdiknas, maka itu dalam rangka menghadirkan keadilan dan posisi yang seimbang antara madrasah dan sekolah. Bukan justru menghapus Madrasah sebagai satuan pendidikan formal yang diakui oleh negara.

Hidayat menyebut, Madrasah berada di bawah Kementerian

Agama, sementara Sekolah di bawah Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Daerah. Tetapi Madrasah menghadirkan lembaga pendidikan berkualitas dan unggulan secara nasional seperti MAN Insan Cendekia.

Jadi, tidak ada urgensi pengubahan nama satuan pendidikan di tengah banyaknya beragam persoalan pendidikan yang harus diselesaikan.

Insiden penghapusan madrasah dalam RUU Sisdiknas, lanjutnya, berakar dari Kemendikbudristek yang tidak mementingkan pendidikan keagamaan dan pentingnya ajaran agama (iman, takwa, dan akhlak mulia) sebagai tujuan pendidikan nasional. Sekalipun disebut sangat jelas di dalam UUD 1945.

"Ini di antara masalah yang seharusnya diselesaikan melalui RUU Sisdiknas terbaru, bukan malah menghapus Madrasah," kata dia dengan kesal.

Hidayat menilai, alasan Kemendikbudristek soal penghapusan tersebut agar penamaan

jenjang pendidikan menjadi lebih fleksibel, hanya dibuat dibuat.

Kebijakan itu menunjukkan

Kemendikbudristek tidak mema-

hami tujuan pendidikan dalam

konstitusi juga sejarah UU soal

Sistem Pendidikan Nasional.

Sebab, UU Sisdiknas yang digunakan sekarang adalah UU Nomor 20 tahun 2003 justru sudah sesuai Konstitusi karena mengakui eksistensi Madrasah. UU itu memasukkan unsur "bentuk lain yang sederajat" dalam tiap pasal mengenai bentuk

pendidikan.

Jadi, tidak ada urgensi pengu-

banan nama satuan pendidikan

di tengah banyaknya beragam

persoalan pendidikan yang harus

diselesaikan.

Kejadian ini, sebutnya, meng-

ingatkan kembali beberapa kon-

troversi yang sebelumnya dibuat

oleh Kemendikbud.

Sebut saja, hilangnya frasa agama dalam

Peta Jalan Pendidikan Nasional

2020-2035. Juga hilangnya frasa

iman dan takwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa dalam Peraturan

Pemerintah (PP) tentang Standar

Pendidikan Nasional.

Hidayat ingin Kemendik-

budristek fokus merampungkan

masalah *urgent*. "Mengatasi

dampak-dampak negatif dari

Covid-19 terhadap pendidikan

dan dunia pendidikan, yang

dikhawatirkan oleh Guru, Siswa,

Orang tua dan masyarakat

umumnya," kata dia. ■ TIF



Speaker Quote

“Penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas yang beredar tidak sesuai dengan teks dan spirit UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5.”

■ Wakil Ketua MPR, **Hidayat Nur Wahid**